



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
Nomor : 7 Tahun 1980
Seri B Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR : 17 TAHUN 1979

TENTANG

MENGATUR SUSUNAN DAN PEMAKAIAN PASAR-PASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- MENIMBANG :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu untuk menyesuaikan Peraturan-Daerah dengan ketentuan Undang-undang tersebut ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-2 yang dikuasai oleh Kabupaten Pemalang No. 2/1973-

tanggal 2 Januari 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi Daerah dewasa ini, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 /Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG MENGATUR SUSUNAN DAN PEMAKAIAN PASAR-2 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah: ialah Bupati Kepala Daerah.

- : Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah : ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah : ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- f. P a s a r : ialah tempat jual beli, baik los-los dan bangunan-bangunan pasar maupun pelata-rannya milik/yang dikuasai-oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Pegawai Pasar : ialah Pegawai Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- h. Los-los Pasar : ialah bangunan-bangunan yang beratap baik berdin-ding maupun tidak berdin-ding, yang digunakan untuk-menjual belikan barang-ba-rang dagangan ;
- i. Bangunan-2 Pasar : ialah semua bangunan-bangu-nan yang ada didalam Pasar ;
- j. Petak Toko : ialah Petak toko yang bere-ada disekeliling Pasar ;

- k. Tempat Pemberhentian : ialah bagian pasar yang
(koplak) disediakan dan diguna-
kan untuk menempatkan
kendaraan angkutan or-
ang barang atau hewan.

B A B II

SUSUNAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 2

Untuk menentukan areal pasar, maka pasar itu diberi tanda batas yang jelas dan terang.

Pasal 3

Pada jalan-jalan masuk ke pasar atau jalan-jalan keluar dari pasar atau jalan-jalan yang menghubungkan bagian lain dalam pasar, tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang dagangan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau usaha/jasa.

Pasal 4

- (1). Penempatan/pengelompokan macam/jenis barang dagangan dan pekerjaan atau usaha/jasa di los, bagian los atau pelataran pada masing-masing pasar, ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan memasang papan nama ;
- (2). Pengelompokan tersebut berlaku pula bagi kendaraan ditempat-tempat pemberhentian (koplak).

Pasal 5

Apabila ada barang dagangan dan pekerjaan atau usaha/jasa yang tidak termasuk dalam pengelompokan sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka Kepala Pasar atau wakilnya dapat

menentukan dalam golongan mana macam/jenis barang dagangan dan pekerjaan atau usaha/jasa itu harus dimasukkan.

Pasal 6

- (1). Pasar dibuka dan ditutup pada waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Bupati Kepala Daerah memberitahukan penetapan sebagai dimaksudkan ayat (1) Pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1). Untuk mendirikan los-los atau bangunan-bangunan yang tetap atau setengah tetap (semi permanen) pelataran pasar, harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Pemakaian payung-payung atau atap-atap yang ringan dan bersifat sementara dapat disetujui oleh Kepala pasar dengan syarat-tidak menimbulkan gangguan bagi para pembeli dan menambah berjualan harus disingkirkan atau dibersihkan seperti keadaan semula.

Pasal 8

- (1). Untuk berjualan dan melakukan pekerjaan atau usaha/jasa dalam pasar, setibanya di pasar diwajibkan membayar retribusi kepada petugas karcis untuk pemakaian tempat yang digunakan ;
- (2). Retribusi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut juga bagi pemakai tempat pem~~berhentian~~ berhentian (koplak).

B A B II

TARIF RETRIBUSI DAN KELAS-KELAS PASAR

Pasal 9

- (1). Tarif Retribusi untuk masing-masing pasar ditetapkan menurut kelas Pasar, jenis/macam barang dagangan dan pekerjaan atau usaha/ - jasa ;
- (2). Retribusi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk tempat berjualan tiap hari atau bagian dari waktu tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3). Apabila ada barang dagangan dan pekerjaan atau usaha/ jasa yang belum diatur taripnya, secara pasti, Kepala Pasar dapat membuat transaksi yang tidak menyimpang dari tarip sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Pasal 10

- (1). Untuk tiap kali pembayaran retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini harus diberikan tanda pembayaran (karcis) ;
- (2). Model/bentuk dan warna tanda pembayaran (karcis) retribusi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 11

- (1). Tanda pembayaran (karcis) sebagai dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini yang telah diterima oleh pedagang/penjual di pasar, sewaktu-waktu diminta oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Wakilnya harus dapat ditunjukkan ;
- (2). Apabila tanda pembayaran (karcis) itu hilang mala kepada yang bersangkutan diharuskan mem

beli lagi tanda pembayaran (karcis) baru.

Pasal 12

Pasar-pasar digolongkan menjadi beberapa kelas -
yaitu :

No. !	Pasar- pasar	! Kelas
1. !	Pasar Pagi Pemalang	! I
2. !	Pasar Comal	! I
3. !	Pasar Randudongkal	! I
4. !	Pasar Sirandu Pemalang	! I
5. !	Pasar Petarukan	! I
6. !	Pasar Moga	! I
7. !	Pasar Bantarbolang	! II
8. !	Pasar Ulujami	! II
9. !	Pasar Banjardawa	! III
10. !	Pasar Warungpring	! III

B A B IV

P E N G U A S A A N

Pasal 13

- (1). Penguasaan Pasar dilakukan oleh Kepala Di -
nas Pendapatan Daerah, dengan Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah ;
- (2). Jikalau Pejabat sebagai dimaksud ayat (1) -
Pasal ini berhalangan, maka sebagai penggan-
tunya akan ditunjuk oleh Bupati Kepala Dae-
rah dengan Surat Keputusan.

Pasal 14

Mengenai Pasar untuk tiap-tiap Pasar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Susunan Pegawai Pasar terdiri dari Kepala Pasar, Wakil Kepala Pasar, Petugas Karcis, Petugas kebersihan dan Penjaga Pasar.

Pasal 16

Pegawai-pegawai Pasar dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, harus mentaati Pedoman/tatakerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 17

- (1). Kepala Pasar bertanggung jawab atas segala penerimaannya yang dilakukan oleh pembantu pembantunya /serta berkewajiban menyampaikan perhitungan/laporan perhitungan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah tiap Minggu ;
- (2). Tiap-tiap bulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan realisasi pendapatan pasar-pasar kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan dengan memberikan tembusan kepada Kepala Biro Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 18

Kepala Dinas Pendapatan Daerah diwajibkan secara terus menerus mengawasi dan mengusahakan hal-hal yang perlu dikerjakan untuk menjamin ketertiban dan terpeliharanya Pasar-pasar.

Pasal 19

- (1). Pegawai Pasar mengusahakan kebersihan Pasar setiap harinya ;
- (2). Untuk keperluan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, disamping Pegawai-pegawai sebagai dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini apabila diperlukan dapat diperbantukan beberapa orang pekerja.

B A B V

L A R A N G A N

Pasal 20

- a. Menjual belikan barang-barang dengan dan melakukan pekerjaan atau usaha/jasa dipelataran pasar tanpa persetujuan Kepala Pasar ;
- b. Membawa masuk atau menaruh barang-barang dagangan di Pasar sebelum pasar dibuka, atau meninggalkan barang-barang dagangan atau perlengkapan untuk menjalankan pekerjaan atau usaha/jasa di Pasar setelah Pasar ditutup, kecuali dengan persetujuan Kepala Pasar ;
- c. Membuat batas-batas, emper-emper atau pekerjaan lainnya pada los-los, bangunan-bangunan atau pelataran-pelataran pasar, kecuali dengan persetujuan Kepala Pasar ;
- d. Memakai tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditunjuk dalam los-los, bangunan-bangunan atau pelataran-pelataran Pasar ;

- e. Menjual belikan barang dagangan ditempat-tempat penjualan yang telah ditunjuk atau diten-tukan menjual atau memperdagangkan barang-ba-rang dagangan ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- f. Menyerahkan atau menyewakan tempat baik se-bagian maupun seluruhnya kepada orang lain ;
- g. Memasuki pasar dalam keadaan mabuk atau men-derita luka-luka terbuka atau penyakit menu-lar ;
- h. Mengemis di Pasar ;
- i. Menjual makana, minuman dan barang-barang — lainnya di pasar yang menurut pertimbangan — Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Di-nas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pe-malang membahayakan bagi kesehatan Umum ;
- j. Melepaskan hewan di Pasar ;
- k. Menempatkan hwan yang menderita penyakit me-nular di Pasar hewan atau ditempat pemberhen-tian (koplak) ;
- l. Membuat api di Pasar kecuali dengan persetu-juan Kepala Pasar ;
- m. Bertempat tinggal di Pasar.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 3, Pasal 7 dan pasal 20 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3- (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 22

Pelanggaran-pelanggaran sebagai dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini maka hewan atau barang-barang yang mendapat pada mereka dapat dikeluarkan dari Pasar oleh Kepala Pasar dan mereka tidak berhak meminta kembali retribusi yang telah dibayarkannya.

Pasal 23

- (1). Dengan tidak mengurangi hukuman sebagai - dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah - ini, maka sipelanggar dalam waktu yang di tentukan atas Perintah Bupati Kepala Daerah harus membongkar atau menyuruh mem - bongkar, membetulkan atau menyuruh membe - tutkan, mengerjakan atau menyuruh menger - jakan segala sesuatu yang telah dilakukan yang tidak memenuhi dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2). Apabila sipelanggar tidak memenuhi kewaji - ban sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini - maka Bupati Kepala Daerah dengan tidak me - memberitahukan lebih dahulu menyuruh me - ngerjakan segala sesuatu atau biaya sipe - langgar.

Pasal 24

Yang diserahi juga tugas pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ialah Kepala Ba - gian Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah/Da - erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Ke - pala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Biro Pe - ngawas Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pe - ker - jaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-Pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 1957 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2/1973 tanggal 2 Januari 1973 dimuat dalam Lembaran Daerah pada tanggal 8 Mei 1973 (Tambahan-Serie C. No. 84) tentang Mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-Pasar yg. dikuasai oleh Kabupaten Pemalang diundangkan pada tanggal 29 Maret 1973 (Tambahan-Serie C. Nomor 84) dan segala ketentuan-Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

DPRD KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
Ketua

ttd.
MOCH. SAMINGOEN.

Pemalang, 18 Des. 1979
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

ttd.
H. JOESOEF ACHMADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
Surat Keputusan tanggal 18 April 1980 Nomor
188.3/69/ Tahun 1980.

Diundangkan pada tanggal 8 Mei '80

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SAMBURI ABDUQ GHANI

NIP. 010053037.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daer
rah Tingkat II Pemalang Seri B Nr.7 Tahun-
1980.

=====

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PEMALANG

NOMOR ; 17 TAHUN 1979
TENTANG

PERATURAN SUSUNAN DAN PEMAKAIAN PASAR-PASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM :

Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah ini ialah untuk mengganti Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-Pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 1957 yang telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Mengubah untuk Kedua kalinya Peraturan Daerah Pemalang tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Pemalang tanggal 2 Januari 1973 Nomor 2/1973 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Penyesuaian ini meliputi :

- a. Sistematika penyusunan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

- b. Peristilahan-peristilahan ;
- c. Tugas-tugas pengelolaan Pasar-pasar.

Selain hal tersebut diatas dikandung maksud untuk mengimbangi deras lajunya pembangunan Daerah, perlu mengadakan intensifikasi pendapatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 - 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud papan nama ialah papan yang dipasang pada los-los/ lapangan yang memuat nama macam/jenis barang-barang dagangan.

- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Pasal ini dimaksudkan karena tiap pasar waktunya hari pasaran tidak sama serta mengingat bahwa perkembangan apapun berbeda.

- Pasal 7 - 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Kelas Pasar ditetapkan berdasarkan ramainya pasar dan besarnya pendapatan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Kepala Pasar dalam menentukan besarnya tarif retribusi yang belum dicantumkan dalam ayat (2) Pasal ini.

- Pasal 10 - 26 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Pemalang, Nomor 17 Tahun-
1979 tentang Mengatur Susunan dan -
Pemakaian Pasar-pasar Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Pemalang.

DAFTAR TARIP RETRIBUSI

1	Jenis/Macam Barang dan Pekerjaan atau Usaha/Jasa.	TARIP RETRIBUSI PASAR			KET
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	
2		3	4	5	6

A. TARIP DALAM LOOS:

1	Kain batik/sarung	25	20	15	1 M2
2	Kain cita	25	20	15	"
3	Pakaian jadi	25	20	15	"
4	Buah2an	25	20	15	"
5	Ubi2an	20	15	10	"
6	Sayur2an	25	15	10	"
7	Kue-kue	30	20	15	"
8	Bumbu masak	30	20	15	"
9	Beras(padi2an)	30	20	15	"
10	Beras/jagung/katul	25	20	15	"
11	Tahu/tempe	30	20	15	"
12	Ikan kering	30	20	15	"
13	Ikan basah	30	20	15	"
14	Daging(sapi, kerbau, kambing)	50	40	30	"
15	Tembakau	30	20	15	"
16	Jamu2an/bunga2an	30	20	15	"
17	Gula kelapa/Aren	30	20	15	"

1.		3	4	5	6
17	Gula kepala/aren	30'	20'	15'	Tiap 1 M2
18	Daun2an (jati,pisang)	20'	15'	10'	"
19	Barang grabah	20'	15'	10'	"
20	Pecah belah (Beling Kaca)	30'	20'	15'	"
21	Barang ayam2an	25'	20'	15'	"
22	Barang klontong	30'	20'	15'	"
23	Eteran	25'	20'	15'	"
24	Barang Emas, Perak, Imitasi.	40'	15'	15'	"
25	Perkakas Pertanian/ Dapur	30'	20'	15'	"
26	Tukang speda/onder- dil speda	30'	20'	15'	"
27	Tukang jam, sepuh, cuku, jahit.	30'	20'	15'	"
28	Jualan wedang/Es	40'	25'	15'	"
29	Jualan sate/soto	40'	25'	15'	"
30	Jualan masakan ma- teng.	40'	25'	15'	"
31	Warung makan	40'	25'	15'	"
32	Jenis barang	30'	20'	15'	"

B. TARIP DILUAR LOOS:

1	Kain2 batik/sarung	20'	15'	10'	"
2	Kain cita	20'	15'	10'	"
3	Pakaian jadi	20'	15'	10'	"
4	Buah-buahan	75'	50'	40'	"
5	Ubi-ubian	50'	40'	30'	"
6	Sayur-mayur	50'	40'	30'	"
7	Kue-kue	75'	60'	50'	"
8	Bumbu masak	75'	60'	50'	"
9	Beras (padi2an)	75'	60'	50'	"

1	2	3	4	5	6
10	Beras, jagung katul	60	50	40	Tiap
11	Tahu, tempe	50	40	30	pikul
12	Ikan kering	75	60	50	
13	Ikan basah	75	60	50	"
14	Daging (sapi, kerbau kambing)	100	75	50	"
15	Tembakau	60	50	40	"
16	Jamu2an/bunga2an	50	40	30	"
17	Gula jawa/Aren	50	40	30	"
18	Daun2an(jati, pisang)	30	25	20	"
19	Barang grabah	15	10	5	"1M2
20	Becah belah(beling, kaca)	20	15	10	"
21	Barang ayam2an	15	10	5	"
22	Barang klontong	50	40	30	"
23	Eteran	40	30	20	"
24	Barang emas, perak, imitasi	75	65	50	"
25	Perkakas pertanian/ dapur	15	10	5	"
26	Tukang speda/onder dil speda	15	10	5	"
27	Tukang jam/sepuh	40	30	10	"
28	Jualan wedang	40	30	20	"
29	Jualan sate/soto	75	60	50	"
30	Jualan masakan ma- teng	75	60	50	"
31	Jenis barang	15	10	5	"
32	Jenis unggas (ayam, bebek, itik)	15	10	5	tiap ekor.

1	2	3	4	5	6
33	Ternak kecil	150	125	100	tiap ekor
34	Ternak besar (kerbau, sapi)	400	-	-	"
35	Speda masuk pasar	25	25	25	" speda
36	Speda motor	50	50	50	" motor
37	Dokar dikoplak	50	50	50	" dokar
38	Colt; Oplet di kpl	100	100	100	1/ mobil
39	Truk, Power di Kpl	200	200	200	" mbl.

C. TARIF PETAK TOKO:

1	Jualan emas	50	40	20	tiap 1M2
2	Jualan kain/pakaian	25	20	15	"
3	Jualan bumbu masak	25	20	15	"
4	Jualan buah2an	25	20	15	"
5	Usaha jasa (tukang cukur, penjahir, salon dll.)	25	20	15	"
6	Jualan onderdil speda dll.	25	20	15	"
7	Ferkakas RT/Dapur	25	20	15	"
8	Warung makan	25	20	15	"
9	Untuk penyiapan barang dagangan	20	15	10	"
10	Barang klontong	25	20	15	"

Pemalang, 19 Desember 1989.

BUTATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

DFRD KABUPATEN DAERAH P E M A L A N G

TINGKAT II PEMALANG

KETUA

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

H. JOESOEF ACHMADI